

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	15	30	100	40	125	50	150	60	200	180	575		
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86,33	88	170	90	179	92	187	94	196	94			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan														
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		3.423	100	3.591	108,5	3.759	110	3.927	115	3.927			
			Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		816	70	897	70	979	77	1.060	80	1.060			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
						2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan	100	100	1.500	100	1.000	100	1.300	100	750	100	4.550		
				Prosentase terjalinnya kemitraan pelaku usaha yang diusulkan	50	50		50		50		50		50			
			Kegiatan Pelaksa naan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupa ten /Kota		50	500	55	500	60	525	65	550	230	2.075		
			Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jasa Akomodasi		100	500	115	500	125	775	135	200	475	1.975		
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan		1	500	-	-	-	-	-	-	1	500		
			Informasi Perdagangan	Informasi Perdagangan													
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pendapatan asli daerah		5	300	5	400	5	475	5	550				
			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Analisa Pengem bangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1	200	1	250	1	300	1	350	4	1.100		
			Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1	100	1	150	1	175	1	200	4	625		
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif		47,	130	47,50	140	48,	150	48	160	48	580		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
			Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
						2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabili tas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		80	50	81	55	82	60	83	65	326	230		
			Sub Kegiatan Pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi		120	80	121	85	122	90	123	95	486	350		
			Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-	Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kinerja													
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya	13.96	16,75	80	17,87	85	19	90	19,55	95	19,55	13.96		
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25	120	80	122	85	123	90	124	95	489	25		
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	7,12	7,30	60	7,35	70	7,40	90	7,45	100	7,45	7,12		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	120	60	122	70	123	90	124	100	489	30		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	7,12	8	60	8.5	80	9	90	10	100	10	7,12		
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Sub Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			50	60	60	80	80	90	90	100	90	100		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	89,29	89,48	350	89,57	410	89,66	470	89,74	89,74	89,74	1.780		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
			Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		70	150	80	180	90	210	120	240	360	780		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		25	150	30	170	35	190	40	210	130	720		
			Sub Kegiatan Pem berdayaan Melalui	Jumlah Unit Usaha yang Telah	Unit Usaha		40	50	50	60	60	70	75	100	225		
			Kemitraan Usaha Mikro	Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pengembangan Umkm	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99,18	99,19	125	99,20	160	99,21	195	99,22	230	99,22	710		
			Kegiatan Pengem- bangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil														
			Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengem- bangan Produksi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
						2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi		410	125	230	160	285	195	340	230	1.265	710		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023 – 2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan daya saing sektor industri	%	0.60	3,13	3.81	3,94	4,4	4,4
2	Pertumbuhan Industri	%	0.11	0.2	0.25	0.3	0.35	0.35
3	Eksport Perdagangan	%		5 Milyard	5 Milyard	5 Milyard	5 Milyard	5 Milyard
4	Stabilitas Harga Kepokmas	%		5%	5%	5%	5%	5%
5	Persentase koperasi Sehat	%	27,45	28	29	30	31	31
6	Pertumbuhan UMKM		0,97	0,98	0,99	1,00	1,005	1,005
7	Survey Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	81.16	81.17	81.18	81.19	81.20	81.20
8	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dnas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi,

loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparat Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, 2022
Plt.. KEPALA DISPERINDAGKOP UKM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DISNAKER PMPTSP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Ir. ABDUL SUHENDI

Pembina Utama Muda

NIP.19670929 199803 1 010

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	250	10 paket	275	10 paket	303	10 paket	333	40 paket	1.161		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	200	5 paket	220	5 paket	242	5 paket	266	20 paket	928		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250		275		302,5		332,75				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 paket	100	12 paket	110	14 paket	121	15 paket	133,1	51 paket	464		
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	4 unit	150	5 unit	165	10 unit	181,5	13 unit	199,65	32 unit	696.15		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	2.1660	1	2.376	1	2.613,6	1	2.874,96				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	360	12 laporan	396	12 laporan	435,6	12 laporan	479,16	48 laporan	1.670.7	1.670.7	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	1.800	12 laporan	1.980	12 laporan	2.178	12 laporan	2.395,8	48 laporan	8.353		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350		385		423,5		465,85				
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 kendaraan	10 Kendaraan	200	10 Kendaraan	220	10 Kendaraan	242	10 Kendaraan	266,200	40 kendaraan	928.2		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	110	1 gedung	121	1 gedung	133,100	1 gedung	464.1		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 sarpras	25 sarpras	50	25 sarpras	55	25 sarpras	60,5	25 sarpras	66,55	100 sarpras	232.05		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50		55		60,5		66,55				
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4	25	4	27,5	4	30,25	4	33,27	16	82.75		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4	25	4	27,5	4	30,25	4	33.27	16	82.75		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya lokal, mandiri,berdaya saing, maju dan industri hijau		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	2,24 %	3,13 %	335	0,81 %	80	3,94 %	100	4,40 %	150	4,40 %	665		
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	40	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	75	4 dokumen	165		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	40							1 dokumen	40		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	100	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	75	4 dokumen	265		
			Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	75							1 dokumen	75		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
					Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan peman faatan alih teknologi		0.15	20	0.02	150	0.53	220	0.66	280	0.66	670		
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha		2,24	3,13%	335	0,81%	80	3,94%	100	4,40%	150	4,40%	665		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota														
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan													

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
					Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan	Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha		1 dokumen	40	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	75	4 dokumen	165		
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini		1	40							1	40		
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
					2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumer	20	1 dokumer	20	1 dokumer	20	1 dokumer	20	4 dokumer	80		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik		12%	2.900	16%	2.900	20%	3.000	24%	3.100	24%	11.900		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina		80%	100	85%	100	87%	110	90%	120	90%	430		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		10 sardag	2.000	10 sardag	2.400	10 sardag	2.500	10 sardag	2.600	40 sardag	9,500		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		23 fasilitas	750	23 fasilitas	300	23 fasilitas	300	23 fasilitas	300	23 fasilitas	1.650			
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya															

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumer	100	1 dokumer	100	1 dokumer	110	1 dokumer	120	4 dokumer	430			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distri busi Perdagangan		1 dokumer	150	1 dokumer	200	1 dokumer	200	1 dokumer	200	4 dokumer	750			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerjanya, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi	
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)				Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerjanya pada akhir periode Renstra			
						2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Target			Rp
								(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota		12 Laporan	75	12	85	12	100	12	100	48	360				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)				Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	1	75	1	75	1	80	1	90	4	320			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Keja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Program Pengembangan Ekspor	Prosentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	4,6	5	100	5	125	5	150	5	200	5	575			
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota															

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra									
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	250	10 paket	275	10 paket	303	10 paket	333	40 paket	1.161				
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	200	5 paket	220	5 paket	242	5 paket	266	20 paket	928				
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250		275		302,5		332,7 5						

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data								Kondisi					
					Capaian pada Tahun Awal Perenca		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kinerja pada akhir periode Renstra			
					2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 paket	100	12 paket	110	14 paket	121	15 paket	133,1	51 paket	464			
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	4 unit	150	5 unit	165	10 unit	181,5	13 unit	199,6 5	32 unit	696.1 5			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	2.166 0	1	2.376	1	2.613, 6	1	2.874, 96					

T U J U A N	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							2021	Target	Rp Target (Juta)	Target	Rp Target (Juta)	Target	Rp Target (Juta)	Target	Rp Target (Juta)	Target		
Sasaran			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						12 laporan	360	12 laporan	396	12 laporan	435,6	12 laporan	479,1	48 laporan	1.670.	1.670.		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	1.800	12 laporan	1.980	12 laporan	2.178	12 laporan	2.395, 8	48 laporan	8.353			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Rp					
						2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350		385		423,5		465,85						
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 kendaraan	10 Kendaraan	200	10 Kendaraan	220	10 Kendaraan	242	10 Kendaraan	266,200	40 kendaraan	928.2				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	110	1 gedung	121	1 gedung	133,100	1 gedung	464.1				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 sarpras	25 sarpras	50	25 sarpras	55	25 sarpras	60,5	25 sarpras	66,55	100 sarpras	232.05				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
						2021	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50		55		60,5		66,55					
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4	25	4	27,5	4	30,25	4	33,27	16	82.75			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4	25	4	27,5	4	30,25	4	33,27	16	82.75			

T U J U A N				Indikator Kinerjanya, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerjanya pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
					2021	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya lokal, mandiri,berdaya saing, maju dan industri hijau		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	2,24 %	3,13 %	335	0,81 %	80	3,94 %	100	4,40 %	150	4,40 %	665			
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	40	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	75	4 dokumen	165			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	40							1 dokumen	40			

T U J U A N	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												17	18
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Sasaran			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumer	100	1 dokumer	40	1 dokumer	50	1 dokumer	75	4 dokumer	265				
			Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumer	75							1 dokumer	75				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi		0.15	20	0.02	150	0.53	220	0.66	280	0.66	670			
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha		2,24	3,13%	335	0,81%	80	3,94%	100	4,40%	150	4,40%	665			

T U J U A N						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
Sasaran		K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota															
			Sub Kegiat tan Koor dinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewe nangan Kabupa ten/ Kota	Jumlah Doku men Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Peng awasan Perizinan di Bidang In dustri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan														

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawa san Industri dan Perizinan Perluasan Kawa san Industri Kewenangan Ka bupaten/Kota														
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan														

T U J U A N	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan	Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan /atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha		1 dokumer	40	1 dokumer	40	1 dokumer	50	1 dokumer	75	4 dokumer	165			
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini		1	40							1	40			
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi															

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Target				
					2021	Target	Rp (Juta)	Target (Juta)	Rp (Juta)	Target (Juta)	Rp (Juta)	Target (Juta)	Rp (Juta)	Target (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Industri untuk IU, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen	20	1 dokumen	20	1 dokumen	20	1 dokumen	20	4 dokumen	80			
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik		12%	2.900	16%	2.900	20%	3.000	24%	3.100	24%	11.900			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Target				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina		80%	100	85%	100	87%	110	90%	120	90%	430			
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		10 sardag	2.000	10 sardag	2.400	10 sardag	2.500	10 sardag	2.600	40 sardag	9,500			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerjanya pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		23 fasilitas	750	23 fasilitas	300	23 fasilitas	300	23 fasilitas	300	23 fasilitas	1.650			
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya															

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumer	100	1 dokumer	100	1 dokumer	110	1 dokumer	120	4 dokumer	430			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distri busi Perdagangan		1 dokumer	150	1 dokumer	200	1 dokumer	200	1 dokumer	200	4 dokumer	750			

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerjanya, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD	Lokasi	
					Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tahun 1 (2023)				Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerjanya pada akhir periode Renstra			
						2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Target			Rp
								(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota		12 Laporan	75	12	85	12	100	12	100	48	360				

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerjanya, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerjanya pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Target	Rp (Juta)		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	1	75	1	75	1	80	1	90	4	320		

T U J U A N					Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Keja OPD	Lokasi		
	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan			2021	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Program Pengembangan Ekspor	Prosentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	4,6	5	100	5	125	5	150	5	200	5	575								
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota																				

7. Transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran seluruh masyarakat.
8. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih
9. Peningkatan manajemen pengelolaan pasar
10. Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pasar rakyat
11. Fasilitasi pelatihan secara berjenjang, bertahap dan berkelanjutan yang selanjutnya akan dilakukan monitoring secara continue.
12. Pengembangan produk IKM melalui perbaikan kemasan, difersifikasi produk, dan kualitas produk.
13. Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengakses pasar online, melalui pelatihan penggunaan platform digital untuk memperluas akses pasar. IKM didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online, sehingga IKM mampu beradaptasi, berinovasi, dan serta membaca tren akan kebutuhan pasar dalam negeri maupun global.
14. Fasilitasi Produk IKM, meliputi perijinan berusaha, sertifikasi, branding, hak kekayaan intelektual, dan penguatan sentra IKM; yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap penerapan sistem manajemen mutu, manajemen produksi, proses sertifikasi SNI, pengujian produk. Dengan penerapan sistem manajemen mutu, diharapkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan dapat terjaga.
15. Penumbuhan wira usaha baru (WUB), dengan menitikberatkan pada ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada melalui bimbingan teknis kewirausahaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara secara umum adalah

“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang mandiri tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian berperan utama dalam perekonomian daerah”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan industri, perdagangan, koperasi UMKM adalah:

- 1) Terwujudnya industri Kecil Menengah (IKM) Agro, IKM Aneka, Ikm olahan berbahan baku lokal dan sumber daya lokal yang mandiri berdaya saing , maju dan industri hijau

2. Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing
- 3). Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik
- 4). Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing
- 5). Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat
- 6). Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindagkop UKM Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang mandiri tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian berperan utama dalam perekonomian daerah.	Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya lokal, mandiri, berdaya saing, maju dan industri hijau	Peningkatan daya saing sektor industri	3,13	3,81	3,94	4,4
			Pertumbuhan Industri	0,2	0,25	0,3	0,35
		Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing	Ekspor perdagangan	5 M	5 M	5 M	5 M
			Stabilitas Harga Kepokmas	5 %	5%	5%	5%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Prosentase Koperasi Sehat	28	29	30	31
		Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Pertumbuhan UMKM	0,98	0,99	1,00	1,005
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Nilai Kepuasan Masyarakat	81,17	81,18	81,19	81,20
		Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

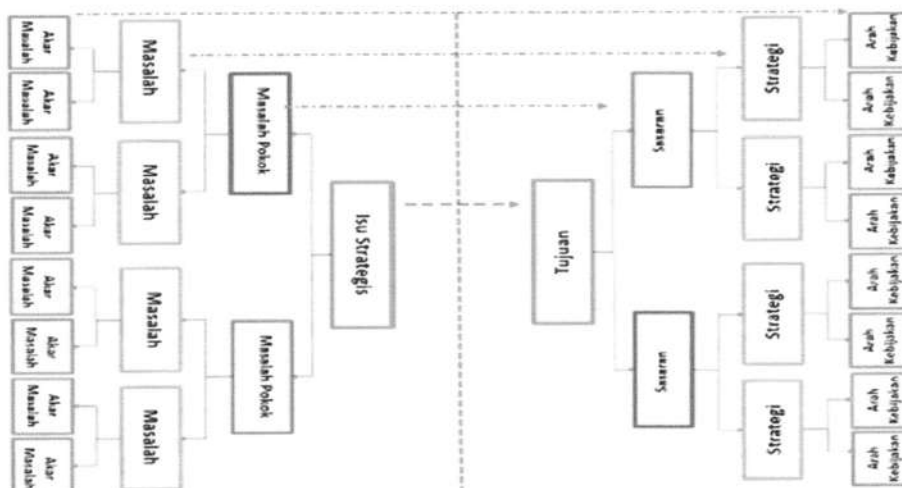
1. Peningkatan pendampingan dan pembinaan IKM
2. Pengembangan agro dan aneka industri
3. Peningkatan daya saing industri kreatif
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan
5. Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar;
7. Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana kebersihan pasar;
8. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar;
9. Regulasi terhadap pengelolaan pasar dan tariff retribusi;
10. Validasi dan potensi pendapatan daerah.
11. Peningkatan pelayanan pengesahan Badan Hukum melalui fasilitasi Badan Hukum Koperasi, aktivasi koperasi tidak aktif
12. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui penilaian kesehatan KSP/USP, fasilitasi penyusunan SOP / SOP, fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pengembangan manajemen usaha simpan pinjam
13. fasilitasi pengembangan distribusi dan jaringan kemitraan usaha bagi KUMKM
14. Fasilitasi peningkatan akses pemasaran melalui pameran, kontak dagang, temu usaha, peningkatan jaringan pemasaran baik dalam negeri dan melalui sistem informasi teknologi
15. pengembangan sarana pemasaran melalui pengembangan pusat belanja outlet - outlet UMKM

16. Fasilitasi peningkatan daya saing produk UMKM melalui fasilitasi bantuan sarana produksi, sertifikasi HAKI, legalitas IUMK, sertifikasi organik, pengujian komposisi produk label nutrisi pangan
17. peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan manajemen Usaha Mikro Kecil

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer
2. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif
3. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual
4. Revitalisasi pasar-pasar tradisional
5. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima
6. Meningkatkan pengawasan harga komoditas
7. Meningkatkan pengawasan harga
8. Revitalisasi pasar-pasar tradisional
9. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah;
10. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan;
11. Penyediaan computer / jaringan WiFi di masing-masing pasar;
12. Penyusunan data potensi pasar
13. Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Banjarnegara
14. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi Menguatkan kemampuan kewirausahaan
15. Memperluas akses jaringan pemasaran
16. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Visi :	<i>Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian</i>		
Misi :	Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri tangguh dan berdaya saing melalui	Terwujudnya industri Kecil Menengah (IKM) Agro, IKM Aneka, IKM olahan berbahan baku lokal dan sumber	1. Peningkatan pendampingan dan pembinaan IKM 2. Pengembangan agro industri 3. Peningkatan daya saing industri kreatif	1. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer 2. Revitalisasi kelembagaan

penguatan sektor perdagangan dan perindustrian berperan utama dalam perekonomian daerah	daya lokal yang mandiri berdaya saing, maju dan industri hijau	4. Peningkatan pendampingan dan pembinaan IKM 5. Pengembangan agro industri 6. Peningkatan daya saing industri kreatif	industri kreatif 3. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer 4. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif 5. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual
	Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan 2. Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar; 4. Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana kebersihan pasar;	1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 2. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima 3. Meningkatkan pengawasan harga komoditas 4. Meningkatkan pengawasan harga 5. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 6. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset

		5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan pasar; 6. Regulasi terhadap pengelolaan pasar dan tarif retribusi; 7. Validasi dan potensi pendapatan	daerah; 7. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan; 8. Penyediaan computer / jaringan WiFi di masing-masing pasar; 9. Penyusunan data potensi pasar
	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	1. Peningkatan pelayanan pengesahan Badan Hukum melalui fasilitasi Badan Hukum Koperasi, aktivasi koperasi tidak aktif 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui penilaian kesehatan KSP/USP, fasilitasi penyusunan SOP / SOP, fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan	Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Banjarnegara

		pengembangan manajemen usaha simpan pinjam	
	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	1. Fasilitasi pengembangan distribusi dan jaringan kemitraan usaha bagi KUMKM 2. Fasilitasi peningkatan akses pemasaran melalui pameran, kontak dagang, temu usaha, peningkatan jaringan pemasaran baik dalam negeri dan melalui sistem informasi teknologi 3. Pengembangan sarana pemasaran melalui pengembangan pusat belanja outlet - outlet UMKM 4. Fasilitasi peningkatan daya saing produk UMKM	1. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi Menguatkan kemampuan kewirausahaan 2. Memperluas akses jaringan pemasaran 3. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM

		melalui fasilitasi bantuan sarana produksi, sertifikasi HAKI, legalitas IUMK, sertifikasi organik, pengujian komposisi produk label nutrisi pangan manajemen Usaha Mikro Kecil 5. Peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan	
	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
	Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP	Mensinergikan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja	Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk sinergitas hasil kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 s/d 2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kibijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembanguna Sumber Daya Industri
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembanguna Sarana dan Prasarana Industri
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - e. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri

III. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

V. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 6. Pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
3. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

VI. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

IX. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

X. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

XI. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

XII. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

XIII. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- c. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan , Indikator Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Disperindagkop UKM
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 -2026

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten / Kota		100%	12.603	100%	13.478	100%	14.826	100%	16.308	100%		Dispe rinda gkop UKM	Keca matan Banjar ne gara
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.143		9.672		10.639		11.702		41.156		

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	9.000	12 bulan	9.515	12 bulan	10.46	12 bulan	11.51	48 bulan	40.49 3				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SK	12 dokumen	142,6 dokumen	56 dokumen	12 dokumen	157 dokumen	12 dokumen	173 dokumen	12 dokumen	190 dokumen	48 dokumen	663				
			Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah																

T U J U A N	Sasaran	K O D E	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD	Lokasi		
						Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	10 pegawai	150	11 pegawai	165	15 pegawai	181,9	17 pegawai	200,3	53 pegawai	672,3				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	50	2 paket	55	2 paket	60	2 paket	66,5	8 paket	231.5				

Dari Tabel tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran dari Tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan karena pembangunan di Banjarnegara difokuskan pada pembangunan Infrastruktur, sedangkan anggaran Tahun 2020 dan 2021 dialihkan ke penanganan covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara harus menganalisis empat faktor yaitu kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor industri, dan perdagangan. Untuk menganalisis keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor industri, perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara .

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal dan dapat mengancam Eksistensi organisasi masa depan.

Tantangan Bidang Perindustrian meliputi :

1. Keterbatasan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banjarnegara, sehingga diperlukan pola pembinaan berjenjang, bertahap dan berkelanjutan;
2. Keterbatasan peralatan dan bahan baku dari Industri Kecil dan Menengah;
3. Keterbatasan narasumber yang dapat memacu iklim pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Kecil Menengah;
4. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk IKM sehingga membuat perputaran modal lambat dan kesempatan IKM memperbaiki produk sedikit;
5. Sulitnya hasil produk IKM untuk dipasarkan melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan inovasi untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informatika;
6. Terbatasnya Akses IKM untuk mencari bahan penunjang produksi dan mencari informasi terkait pengembangan produk sehingga diperlukan pemahaman pemanfaatan teknologi dan perbaikan akses transportasi;

Tantangan Bidang Perdagangan meliputi :

1. Pelaku usaha kurang memahami regulasi tentang import dan ekspor yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Persaingan pemasaran produk di era pasar bebas
3. Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena faktor manajemen dan masih banyak petani yang belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut.
4. Kurangnya koordinasi antara provinsi dan daerah.

Tantangan Bidang Pengelolaan Pasar

1. Sebagian besar kondisi bangunan pasar kurang representative dimana setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas bangunan serta kurang tertatanya pasar berakibat pada kekurangnyamanan aktivitas pasar;
2. Belum memadainya pengelola pasar dalam pengurusan pasar serta belum tersedianya perangkat komputer/jaringan WiFi di masing-masing pasar sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan pasar.
3. Prilaku pedagang pasar yang masih kurang memahami peraturan/regulasi dan K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan), yang berakibat pada minimnya kedisiplinan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban dan menata pasar ;
4. Pertumbuhab ekonomi yang sangat ceoat (seperti tumbuhnya pasar swalayan sampai ke desa-desa dan digitalisasi jual beli) belum bisa diimbangi dengan dinamika di pasar rakyat

Tantangan Bidang Koperasi UKM meliputi :

1. Koperasi dan UMKM berada di lingkungan yang terus berubah. Para pelaku KUMKM di Kabupaten Banjarnegara harus mampu mengelola perubahan itu untuk eksistensi dalam jangka panjang;
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional;
3. Persoalan teknis seperti Sumber Daya Manusia, pembiayaan, pemasaran, teknologi produksi, dan kelembagaan KUMKM sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam membaca dan menyikapi perubahan variabel eksternal startegis yang diduga;
4. Persaingan usaha yang makin ketat dan kompetitif, sehingga dibutuhkan kreatifitas, inovasi, dan pengembangan diversifikasi produk.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan

- Peluang Bidang Perindustrian meliputi :
 1. Keterbatasan SDM IKM merupakan peluang bagi Bidang Perindustrian untuk membina IKM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan;
 2. Kerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, Akademisi) untuk membina IKM terutama bantuan alat produksi dan bahan baku;
 3. Pemanfaatan bahan baku lokal dan limbah untuk produk IKM yang berdaya saing;
 4. Tingginya keinginan IKM untuk mengembangkan produk dan memasarkan produk.
- Peluang Bidang Perdagangan meliputi :
 1. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM
 2. Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pengembangan KUKM yang belum tergarap secara optimal.
 3. Potensi investasi yang belum terekspose melalui kegiatan Dinas Perindagkop UKM.
 4. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal bagi IKM,UKM serta Koperasi
 5. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
- Peluang Bidang Pengelolaan Pasar
 1. Merencanakan dan mengudulkan anggaran / proposal untuk kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi serta pemenuhan sarana prasarana bangunan pasar
 2. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang sesuai tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan SDM pengelola pasar melalui diklat
 3. Mendorong pelaksanaan program digitalisasi di pasar rakyat.

- Peluang Bidang Koperasi UKM meliputi
 1. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh Koperasi seperti (sektor pertanian, sektor industri) dan UMKM ;
 2. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh UMKM.
 3. Potensi sumber daya alam dan SDM bagi KUKM belum terserap secara optimal;
 4. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM;
 5. Terjalannya kemitraan dalam rangka penguatan permodalan antara BUMN dan KUKM.

2. Permasalahan Bidang Perindustrian
 - a. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah.
 - b. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk karena pandemi covid 19.
 - c. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi.
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk IKM.
3. Permasalahan Bidang Perdagangan
 - a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan.
 - b. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terbina.
 - c. Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan
 - d. Efektivitas Pengawasan Barang
 - e. Pengaturan E-Commerce
 - f. Tantangan dalam Peningkatan Ekspor
 - g. Diversifikasi Produk Ekspor
 - h. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan
 - i. Integrasi Data mengenai Perdagangan
4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Pasar
 - a. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.
 - b. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pasar
 - d. Manajemen pengelola pasar perlu ditingkatkan lagi

- 4 Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
 - a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
 - b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
 - c. Kawasan Industri (KI).
 - d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kemeterian Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.	Terbatasnya sarana promosi	Kurang minatnya masyarakat terhadap produk IKM	IKM mempunyai produk yang Unik
2.	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Diperlukan data yang valid untuk menghitung kontribusi IKM terhadap perekonomian daerah yang berdampak pada perekonomian nasional	Persebaran IKM dengan lokasi dan produk yang beraneka macam memerlukan konsentrasi khusus untuk pendataan IKM	Produk IKM yang bervariasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah

3.	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur, dan pengawasan barang/jasa	Belum terlayannya kegiatan layanan metrologi legal	Belum siapnya SDM dan sarana dan prasarana	Kewajiban untuk melaksanakan layanan tera secara mandiri
4.	Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation branding)	Belum terciptanya produk yang akan di-branding	Belum tersedianya anggaran	Keharusan untuk mengenal icon produk Banjarnegara

3.2.2. Renstra Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024

Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
 - a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional),
 - b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
 - c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
 - a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan

- b Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA);
- 3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
 - a Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan
 - b Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi
- 4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
 - a Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
 - b Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
 - c Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
- 5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
- 6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- 7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
 - a. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan
Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan
 - b. daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.
- 8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperndagkop UKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Belum memadainya sarana dan prasarana logistik /pasar rakyat	Belum banyaknya sarana dan prasarana sub bidang perdagangan / pasar yang representative	Belum tersedia anggaran yang untuk merevitalisasi pasar agar lebih representative	Kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan pasar yang baik ke masyarakat
2.	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional	Belum adanya perencanaan pembangunan pasar yang memadai ,integrative, bersih, nyaman dan sehat	Belum tersedia anggaran yang untuk merevitalisasi pasar agar lebih representative, dan SDM pengelola pasar yang baik	Kewajiban memberikan pelayanan dan pengelolaan yang baik kepada masyarakat

3.2.3. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024

Arah Kebijakan Renstra Kementerian Koperasi UKM

1. **Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*)**
 - a Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional
 - b Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM
- 2 Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
 - a Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional
Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
- 3 Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima
 - a Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM
 - b Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM
 - c Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UKM
 - d Meningkatkan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, melalui operasional

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi UKM beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima pada masyarakat;	SDM aparatur yang menangani pengawasan terbatas	tidak ada penambahan personil	meningkatnya partisipasi gerakan koperasi dalam rangka melaksanakan kegiatan perkoperasian
2.	Meningkatkan kelembagaan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi koperasi.	sarana prasarana yang belum memadai	minimnya anggaran pengadaan	

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemeterian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperndagkop UKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatkan kualitas SDM KUKM, Meningkatkan daya saing produk KUKM, Meningkatnya akses pembiayaan KUKM	Keterbatasan jumlah aparatur, belum semua aparatur kompeten di bidangnya	Regulasi yang kurang memihak KUMKM	Jumlah KUMKM yang cukup tinggi, berkembangnya Ilmu dan Teknologi, Kesadaran dan motivasi masyarakat yang semakin tinggi pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi dan UMKM

3.2.4. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 – 2023

1. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda; Obligasi karena menurunnya kapasitas fiskal. Adanya kebutuhan proyek yang harus segera dilaksanakan. Tetapi kapasitas fiskal tidak cukup untuk membiayai.

2. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; Dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; pemerintah membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD pertanian; serta penguatan kelembagaan petani ditingkat desa sebagaimana tertuang dalam amanat Perda No 5 tahun 2016.
3. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi; Afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu-hilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (food, feed, fuel, fertilizer, fiber). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sector terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Diperlukan data yang valid dan dapat diperbarui secara cepat dan tepat	Keterbatasan SDM / ASN serta sarana yang tersedia	Banyaknya IKM yang ada

2.	Meningkatnya pertumbuhan Industri.	Pembinaan IKM belum memadai	Keterbatasan SDM / ASN dan pendanaan	Kesadaran masyarakat untuk menekuni dunia industri
3.	Meningkatnya nilai ekspor non migas; dan	Minimnya kegiatan ekspor	Kurangnya akses informasi	Jenis hasil industri yang unik dan khas
4.	Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar	Belum optimalnya pengawasan barang beredaran secara berkala	Masih minimnya SDM dan banyaknya produk yang harus diawasi	Kewajiban untuk melindungi konsumen
5.	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Belum terfasilitasi produk nonmigas untuk mengikuti promosi LN	Ketersediaan anggaran yang kurang	Produk non migas yang sudah memiliki kualitas ekspor
6.	Belum memadainya sarana dan prasarana logistic/pasar rakyat	Belum banyaknya sarana dan prasarana sub bidang perdagangan/pasar yang representative	Belum tersedia anggaran yang untuk merevitalisasi pasar agar lebih representative	Kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan pasar yang baik ke masyarakat

3.2.5. Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 – 2023

- a. Memantapkan kelembagaan dan SDM, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Mengembangkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Mengembangkan Struktur Permodalan Koperasi, UMKM d) Menciptakan iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sehat.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional	Belum adanya perencanaan pembangunan pasar yang memadai, integrative, bersih, nyaman dan sehat	Belum terse dia anggaran yang untuk merevitalisasi pasar agar lebih represen tative, dan SDM pengelola pasar yang baik	Kewajiban memberikan pelayanan dan pengelolaan yang baik kepada masyarakat
2.	Jumlah produk ovopPresentase koperasi aktif terhadap jumlah	- Minat masyarakat untuk berwirausah	- Minat aparatur untuk mengikuti	- Berkemba ngnya Ilmu dan Tekno logi Jum

	koperasi Presentase koperasi sehat terhadap KSP Presentase koperasi provinsi berkualitas Presentase UMKM yang	a masih rendah karena takut untuk mengambil resiko - Belum terjaganya kualitas,	diklat relatif rendah - Masih rendahnya kompetensi aparatur Pembina KUKM	lah UMKM yang cukup tinggi - Kesadaran dan motivasi masyarakat semakin tinggi
	telah mengakses kredit Jangkauan pemasaran	kuantitas, dan kontinuitas produk KUKM - Banyak KUKM yang sudah feasible tetapi belum bankable akibat lemahnya sistem administrasi usaha	- Tingkat perpindahan pegawai yang cukup tinggi	terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi UKM - Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten / Kota, serta stakeholder dalam pemberdayaan KUKM cukup tinggi
	produk KUKM Jumlah SDM KUMKM yang terlatih	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang UU No. 25/1992		

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam kebijakan RTRW Kabupten Banjarnegara terdapat kebijakan berkaitan dengan kawasan industri. Kebijakan kawasan peruntukan kawasan prindustrian sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.
2. Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar kawasan peruntukan industri di seluruh Kecamatan
3. Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah berserta Faktor Penghambat dan Pendorog Keberhasilan penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan	Investor kurang tertarik dengan kawasan industri yang disediakan	Infrastruktur kurang memadai	Sebagian besar kegiatan agro industri ramah lingkungan Minat masyarakat akan

	Susukan dengan luas kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.			industri kreatif meningkat
2.	Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar kawasan peruntukan industri di seluruh Kecamatan	Belum banyak kegiatan industri menengah yang memanfaatkan potensi lokal	Kurangnya promosi	Bahan baku berlimpah
3.	Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.	Investor kurang tertarik dengan kawasan industri yang disediakan	Infrastruktur kurang memadai	Sebagian besar kegiatan agro industri ramah lingkungan Minat masyarakat akan industri kreatif meningkat

3.4. Penentuan Isu -Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan melakukan penelaahan terhadap isu/kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pencapaian visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, isu/kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, maka isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Kualitas Koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat.
2. Masih rendahnya Sumber daya manusia pengelola Koperasi , khususnya yang berbasis masyarakat.
3. Pertumbuhan UKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh ketrampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
4. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan,
5. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
6. Eskalasi pandemic Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBD, termasuk pada anggaran Bidang Perdagangan

- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi koperasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi koperasi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi koperasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
Menyiapkan bahan penyusunan konsep pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- j. Melaksanakan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- k. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- l. Melaksanakan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- m. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- n. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- o. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- p. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi Usahamenengah, kecil dan mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi Usaha kecil menengah, dan mikro sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi Usaha kecil menengah, dan mikro dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Usaha kecil menengah, dan mikro guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. Melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- k. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Pasar Wilayah I,II,III

- 1. Menyusun rencana dan program kegiatan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2. Mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas
- 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas
- 4. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup UPTD sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan

5. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan penarikan retribusi pasar
7. Melaksanakan pengurusan izin penempatan pedagang
8. Melaksanakan pengelolaan kebersihan pasar
10. Melaksanakan pengelolaan keamanan pasar
11. Melaksanakan penyiapan database pemakai kios, los pasar dan pemakaian tanah
12. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD
13. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD
14. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD
15. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban
17. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala UPT Kemetrologian

1. Menyusun rencana dan program kegiatan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas
4. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup UPTD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
5. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan pemetaan jumlah potensi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang
8. Melaksanakan kegiatan pengawasan Ukuran, Takaran,
9. Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran
10. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kemetrolagian
11. Melakukan verifikasi standar ukuran milik Kabupaten/ Kota ke instansi berwenang
12. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD
13. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar
15. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

Tabel 2.1

**Komposisi Personil Disperindagkop UKM
Kabupaten Banjarnegara**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	SD Sederajat	0	11	11
2.	SMP Sederajat	8	12	20
3.	SMA Sederajat	52	49	101
4.	D3	4	3	7
5.	S1	29	5	34
6.	S2	2	-	2
Jumlah		95	80	175

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	SD Sederajat	0	11	11
2.	SMP Sederajat	8	12	20
3.	SMA Sederajat	52	49	101
4.	D3	4	3	7
5.	S1	29	5	34
6.	S2	2	-	2
Jumlah		95	80	175

2.2.2. Sumber Daya Asset/ Modal

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Sarana dan Prasarana Disperindagkop UKM

Tabel 2.3

Jumlah Asset di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2021

No	Uraian	Harga
1.	Tanah	88.044.034.8540
2.	Alat Besar	807.128.250
3.	Alat Angkutan	2.301.283.917
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.475.080.000
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.667.444.352
6.	Alat Studio , Komunikasi dan Pemancar	37.000.000
7.	Alat Laboratorium	1.400.000
8.	Alat Persenjataan	7.400.000
9.	Komputer	669.283.879
10.	Bangunan Gedung	151.416.640.058
11.	Manumen	6.600.000
12.	Bangunan Air	369.731.000
13.	Instalasi	135.355.100
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	273.105.800
Jumlah		247.274.056.610

2.3. Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjarnegara . Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dinas Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

Pelayanan Bagian Sekretariat :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
- 4) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan seterusnya.
- 5) Penyusunan Buku Inventaris Aset SKPD.
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan

Pelayanan Bidang Industri :

- 1) Pemberian rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha Industri (IUI);
- 2) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan SDM bagi Industri Kecil;
- 3) Pelayanan data Industri Kecil Menengah.

Pelayanan Bidang Perdagangan :

- 1) Penyusunan Rekomendasi Izin Pengelolaan pasar rakyat.
- 2) Rekomendasi pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
- 3) Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
- 4) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW)
- 5) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

- 6) Rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah.
- 8) Pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah.
- 9) Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah.
- 10) Pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- 11) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 12) Pelaksanaan pemberian surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada pelaku usaha mikro untuk sektor industri dan perdagangan

Pelayanan Bidang Pengelolaan Pasar :

- 1) Penyusunan rencana kebijakan pengelolaan pendapatan pasar
- 2) Pemungutan retribusi pasar;
- 3) Penerbitan hak pakai los/kios, pemakaian tanah dan sarana pendukunglainya;
- 4) Penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar
- 5) Penyusunan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
- 6) Pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap
- 7) Penyusunan pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar
- 8) Penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar

Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

1. Penyuluhan atau sosialisasi pendirian Koperasi dan pendampingan pembentukan koperasi
2. Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3. Pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam);
4. Pemberian rekomendasi pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi;
5. Melakukan pengawasan koperasi;
6. Fasilitasi pembubaran koperasi
7. Perlindungan dan pemberdayaan koperasi ;
8. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM;
9. Penyediaan data koperasi dan UMKM;
10. Fasilitasi izin usaha UMKM.

Pelayanan UPT Pasar Wilayah I, II, III

1. Melaksanakan penarikan retribusi pasar;
2. Melaksanakan pengurusan izin penempatan pedagang;
3. Melaksanakan pengelolaan kebersihan pasar;
4. Melaksanakan penyiapan database pemakai kios, los pasar dan pemakaian tanah;

Pelayanan UPT Kemetrolagian

Melakukan Tera dan Tera ulang terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

Tabel 2.4
Reviw Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pertumbuhan Sektor Industri	-	-	-	6,30 %	6.1 s/d 7	6.2 s/d 7	NA	NA	7.55	7,31	7,22	NA	NA	119.8	104	103	NA	NA
2.	Pertumbuhan industri	-	-	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.50	0.55	0.24	0.11	142.2	111	122	53.3 %	24
3.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	-	-	-	12.74	12.74	12.8	NA	20.6	14.4	13.6	13.5	NA	NA	113.5	106.8	106	NA	NA
4.	Peningkatan Daya Saing Sektor Industri	-	-	-	NA	NA	NA	0.76	0.76	NA	NA	NA	0.71	0.60	NA	NA	NA	93.4	79
5.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-	-	-	7.80	8 s/d 9	8.1 s/d 9	NA	13.8	6.81	6.04	5.93	13.5	13.8	87.3	75,5	73,2	NA	100

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	-	-	-	13.60	13.75	13.8	NA	NA	15.2	17.0	16.8	26.6	26.8	112, 06	124	121	NA	NA
7.	Eksport Perdagangan	-	-	-	3.500 .000	4.500 .000	4.00 0.00	4.25 0.00	4.50 0.00	5.40 3.05	6.25 5.65	7.00 5.57	6.99 5.28	8.78 3.37	154. 4	139	175	165. 5	195
8.	Cakupan bina kelompok pedagang	-	-	-	14.12 5	14.22 5	14.3 25	NA	NA	14.1 25	14.2 25	14.3 25	65.2 67	62.5 77	100	100	100	NA	NA
9.	Stabilitas Harga Kepokmas	-	-	-	NA	NA	NA	5	5				4	4,5	NA	NA	NA	100	100
10.	Prosentase koperasi sehat	-	-	-	32.02	34 s/d 35	35 s/d 36	36 s/d 37	37 s/d 38	34,7 9	34.6 0	34,6 0	30.0 7	27.5 5	108, 6	101, 76	98.8	83.5 2	74,45
11.	Prosentase koperasi aktif	-	-	-	33	NA	NA	NA	NA	45.1 0	NA	NA	NA	NA	136, 6	NA	NA	NA	NA

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
12.	Kontribusi UKM terhadap PDRB	-	-	-	9,40	10 s/d 11	11 s/d 12	NA	NA		%	10	10,0	NA	NA		85,1	100	91,5	NA	NA	
13.	Pertumbuhan UMKM	-	-	-	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96		0,93	0,94	0,94	1,05	97		101	101	100	110,5	101	
14.	Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	-	81,13	81,14	81,1	81,1	81,1		81,1	81,1	81,1	81,1	81,1		99,9	99,9	98,8	98,8	99,97	
15.	Nilai Sakip	-	-	-	NA	51	53,5	56	58		NA	56,1	69,3	75,5	74,0		NA	93,6	99,0	94,4	92,55	
16.	Koperasi aktif	-	-	-	-	-	-	-	-		45,1	45,8	46,3	-	-		100	100	100	-	-	
17.	Usaha Mikro dan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-		54,7	54,7	-	-	-		100	100	-	-	-	
18.	Pertumbuhan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-		0,64	-	-	-	-		100	-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,6 %	5,2	25,5 %	-	-	100	100	100	100	100
20.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12 %	89%	89,2 %	9%	-	-	100	100	100	100
21.	Prosentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05 %	-	-	-	-	-	100	-	-	-
22.	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7 %	0.28 %	35%	-	-	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
23.	Prosentase Kinerja realisasi pupuk	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	48,3 3%	26,4 6%	27,1 5%		-	-	100	100	100	
24.	Prosentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tangan sah yang berlaku	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	22,0 8%	6,68 %	86,3 3%		-	-	100	100	100	
25.	Pertambahan jumlah industri besar di Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0%	-	-		-	-	100	100	100	
26.	Prosentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIK	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0%	0%	23,3 5%		-	-	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.	Prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3 %	2, 13%	2,25 %	-	-	100	100	100
28.	Prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri kecil (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	40%	0%	-	-	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	Prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
30.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0.24 %	0.33 %	-	-	-	100	100
31.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	80	95	-	-	-	100	100

Dari Tabel tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Renstra

a. Sesuai hasil couching klinik dengan Kemenpan RB Republik Indonesia Tahun 2019

- Indikator yang pencapaiannya merupakan capaian dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga pada tahun 2020 tidak menjadi indikator OPd
 - Pertumbuhan Sektor Industri
 - Pertumbuhan Sektor Perdagangan
 - Kontribusi UKM terhadap PDRB
 - Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
 - Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran , reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB
 - Cakupan bina kelompok pedagang
- Penambahan Indikator Tahun 2020
 - Peningkatan daya saing sektor industri
 - Stabilitas Harga Kepokmas

Tahun 2020 dan Tahun 2021 beberapa indikator tidak tercapai karena adanya refocusing anggaran.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak mempunyai target kinerja hanya realisasi kinerja
- Indikator kinerja Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mempunyai kesamaan sehingga berbeda dengan Tahun 2020 dan 2021
- Ketidaktercapaian indikator kinerja karena adanya refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid 19 .

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperindagkop UKM
Propinsi Jawa Tengah / Kabupaten Banjarnegara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata	
	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Wajib bukan	1.010	803.	570	50.	446.	916.	765.	546	50.	397.	90.78	95.3	95.8	98.5	80.98	-	-
Pelayanan Dasar	.000.	292.	.	864.	411.	926.	627.	.46	087.	060.							
Koperasi UKM	000	500	000	450	500	972	404	0.9	998	900							
			.					04									
			000														
Urusan Pilihan	3.222	3.616	3.5	2.660	11.	2.948	3.371	3.286	2.545	11.00	91.5	95,3	92,93	95.6	93.5	-	-
Perindustrian	.246.	.301.	37.	.595.	763.	.667.	.872.	.942.	.049.	4.664.							
	000	000	078	972	529.	696	693	413	064	760							
			.52		860												
			5														

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	I (2017)	II (2018)	III (2019)	IV (2020)	V (2021)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pilihan Perdagangan	9.052.699.000	10.148.538.900	8.341.138.000	1.595.997.550	1.678.978.450	8.487.234.679	8.504.297.626	7.716.047.173	1.526.365.600	1.599.972.296	83.63	83,79	92,5	95,6	95,2	-	-

- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.
- j. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,
- l. Menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi
- m. Menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- n. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan.
- o. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
- p. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup sub bagian keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

- g. Menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- h. Menyiapkan bahan usulan pencairan anggaran baik di lingkup Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas.
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup sub bagian umum dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- g. Melaksanakanketatausahaan dinas dengan mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi

- h. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan badan.
- i. Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan
- j. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, karis/karsu, taspen, pengiriman peserta diklat, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar/izin belajar dan administrasi kepegawaian lainnya.
- k. Menyiapkan sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dinas maupun penerimaan kunjungan tamu dinas
- l. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman.
- m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
- n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perindustrian

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknisbidang agro industri dan aneka industri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perindustrian guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun konsep penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil,izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah pada sektor agro industri;
- j. Mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha agro industri;
- k. Mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha aneka industri;

- l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Agro Industri

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi agro industri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi agro industri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi agro industri dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi agro industri guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penetapan rencana pembangunan industri kabupaten padasektor agro industri;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah padasektor agro industri;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor agro industri;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor agro industri;
- m. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan usaha agro industri;
- n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Aneka Industri

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi aneka industri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi aneka industri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi aneka industri dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi aneka industri guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penetapan rencana pembangunan industri kabupaten padasektor aneka industri;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah padasektor aneka industri;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor aneka industri;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor aneka industri;

- m. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan usaha aneka industri;
- n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup bidang bina usaha dan promosi serta sarana perdagangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan

penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

- g. Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- h. Mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah);
- i. Mengarahkan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

Kepala Seksi Bina Usaha dan Promosi

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi bina usaha dan promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi bina usaha dan promosi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi bina usaha dan promosi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi bina usaha dan promosi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan

- penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - m. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) serta rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
 - n. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
 - o. Melaksanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah;
 - p. Melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah);
 - q. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - r. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana Perdagangan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi sarana perdagangan dan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi sarana perdagangan dan kemetrolagian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi sarana perdagangan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi sarana perdagangan dan kemetrolagian guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- j. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- k. Melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

- n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pengelolaan pasar dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan pasar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar;

- j. Mengarahkan pelaksanaan pemungutan retribusi;
- k. Menyusun konsep penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya;
- l. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;
- m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendapatan Pasar

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendapatan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi pendapatan pasar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pendapatan pasar dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi pendapatan pasar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya;
- l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi sarana, prasarana dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya

- guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi sarana, prasarana dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi sarana, prasarana dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
 - h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi sarana, prasarana dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
 - j. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar ;
 - l. Melaksanakan pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;
 - m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun konsep penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; memfasilitasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi;

- j. Menyusun konsep penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- k. Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- l. Mengarahkan pelaksanaan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- m. Mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Koperasi

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2023-2026



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022**



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Telah diteliti oleh
Kepala Baperlitbang

Paraf
f-62

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Telah dibuat oleh
Kepala Daperlitbang

Paraf
2A

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

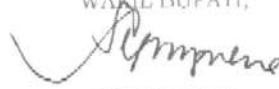
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-5-2022

PLH. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,


SYAMSUDIN

Telah diteliti oleh
Kepala Baperlitbang

Paraf



Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-5-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 15

Telah diteliti oleh	Pratf
Kepala Baperlitbang	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Semoga rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dimasa mendatang.

Banjarnegara, 2022
Plt.. KEPALA DISPERINDAGKOP UKM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DISNAKER PMPTSP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Ir. ABDUL SUHENDI
Pembina Utama Muda
NIP.19670929 199803 1 010



3.2.4	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	III-54
3.2.5	Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.....	III-57
3.3	Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-59
3.4	Penentuan Isu -Isu Strategis.....	III-61
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-65
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-65
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-68
5.1	Strategi.....	V-68
5.2	Arah Kebijakan.....	V-69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-73
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-91
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Personil Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara.....	II-35
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2021.....	II-35
Tabel 2.3	Jumlah Asset di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2021.....	II-36
Tabel 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021.....	II-37
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperindagkop UKM Propinsi Jawa Tengah / Kabupaten Banjarnegara.....	II-38
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kemetenrian Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-48
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kemeterian Perdagangan beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-51
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi UKMbeserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-53
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-55

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-57
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorog Keberhasilan penanganannya.....	III-59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindagkop UKM Tahun 2023 – 2026.....	IV-67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	V-70
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan , Indikator Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 -2026.....	VI-76
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.....	VII-92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah harus menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam salah satu amanatnya adalah melaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, kemudian diterbitkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menginstruksikan agar Perangkat Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Inmendagri tersebut, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, , isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Selanjutnya Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara .

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi UKM dalam 4 (empat) tahun ke depan dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.) Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 4 (empat) Tahunan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, terarah
- 2.) Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja kegiatan 4 (empat) tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan amanat yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

berisi gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM, Sumber Daya Disperindagkop UKM, Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindagkop UKM

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindagkop UKM, Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindagkop
UKM

BAB 5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

berisi Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

berisi rencana program dan pendanaan

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

memuat indikator program pembangunan daerah Kabupaten
Banjarnegara pada periode Renstra Tahun 2023-2026 beserta
kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB 8 PENUTUP

BAB II

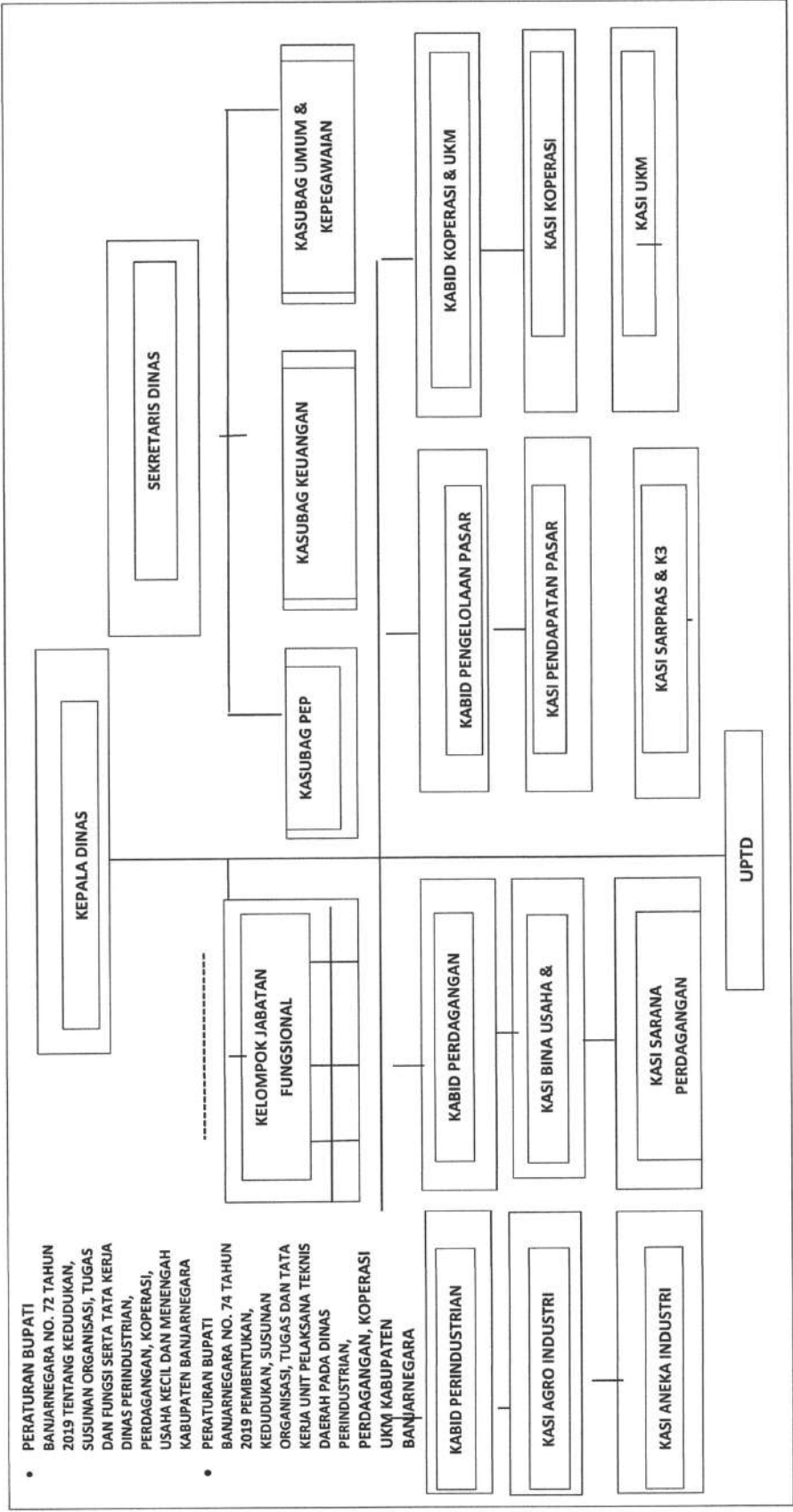
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM)

2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Disperindagkop UKM Kabupaten
Banjarnegara terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara



2.1.2 Uraian Tugas

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM .

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil dan menengah;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan menengah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan menengah;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan menengah;
- 5) Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan menengah ;
- 6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan , sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan.
- i. Menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

- l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
- m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Dinas

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun konsep kebijakan teknis kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;